



BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN WARISAN BUDAYA KANDE-
KANDEA TOLANDONA DI KABUPATEN BUTON TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa budaya kandea-kande Tolandona di Kabupaten Buton Tengah merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Buton Tengah bertanggung jawab melestarikan keberadaan budaya kande-kande Tolandona di Kabupaten Buton Tengah untuk memperkuat jati diri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan nilai kearifan lokal Buton Tengah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah

administratifnya berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan perlindungan warisan budaya kande-kandea di Kabupaten Buton Tengah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelegaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
 10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1486);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Data kekayaan Intelektual Komunal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 964).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BUTON TENGAH

DAN

BUPATI BUTON TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN WARISAN BUDAYA KANDE-KANDEA TOLANDONA DI KABUPATEN BUTON TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
4. Budaya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
5. Pelestarian adalah upaya untuk mempertahankan keberadaan budaya dan nilainya melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan.
6. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan budaya terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kepunahan budaya dan adat istiadat yang berupa gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
7. Warisan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan Budaya adalah keseluruhan dan teknologi, dan/atau seni.
8. Kande-kandea Tolandona adalah perayaan dan ungkapan rasa syukur atas keberhasilan melaksanakan puasa Ramadhan serta keberhasilan masyarakat Tolandona dalam menyatukan keutuhan Kesultanan Buton.
9. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.

10. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
11. Pemeliharaan adalah upaya pelestarian kebudayaan yang dilakukan melalui perencanaan, penyelenggaraan, pengembangan dan evaluasi untuk tujuan kemajuan peradaban dan kesejahteraan masyarakat
12. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
13. Pencatatan adalah kegiatan perekaman data secara tertulis (teks).
14. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan secara keseluruhan unsur budaya yang ada di daerah, baik yang dimiliki oleh masyarakat maupun yang sudah tercatat sebagai milik daerah, baik fisik maupun non fisik.
15. Pendokumentasian adalah upaya menghimpun, mengolah dan menata informasi kebudayaan dalam bentuk rekaman berupa tulisan, gambar, foto, film, suara atau gabungan unsur-unsur lain (multi media).
16. Penyelamatan adalah upaya darurat atau terencana untuk melindungi karya budaya yang dimiliki oleh individu, kelompok atau suku bangsa dari ancaman kerusakan, kehilangan, dan kemusnahan.
17. Objek Pelestarian dan perlindungan budaya Kande-kandea adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pelestarian dan perlindungan budaya Kande-kandea.
18. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pelestarian dan perlindungan budaya beserta usulan penyelesaiannya.

19. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.
20. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek perlindungan dan pelestarian Kebudayaan.
21. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum dan/atau bukan badan hukum.
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati yang membidangi kebudayaan.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pelestarian warisan budaya bertujuan untuk:

- a. melindungi dan mengamankan peninggalan budaya dan adat istiadat daerah agar tidak punah atau diakui sebagai budaya dan adat istiadat oleh daerah/negara lain;
- b. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisi yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan masyarakat daerah Buton Tengah yang multikultural;
- c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap warisan budaya;
- d. meningkatkan kepedulian, kesadaran dan aspirasi masyarakat terhadap peninggalan warisan budaya daerah;
- e. membangkitkan semangat cinta tanah air, nasionalisme dan patriotisme;
- f. membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan memperluas khasanah bagi masyarakat dalam berkarya di bidang kebudayaan; dan
- g. mengembangkan warisan budaya dan adat istiadat untuk memperkuat jati diri kebudayaan daerah dan nasional.

Pasal 3

Pelestarian warisan budaya diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. kepastian hukum;
- d. keberpihakan;
- e. akuntabilitas; dan
- f. keberlanjutan

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perlindungan dan pelestarian warisan budaya dilakukan melalui tindakan perlindungan, Pelestarian, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan.
- (2) Perlindungan, Pelestarian, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. tradisi;
 - b. kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- (3) Aspek-aspek kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria bidang kebudayaan.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pelestarian warisan budaya Kande-Kandea Tolandona adalah:

- a. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan pelestarian dan perlindungan warisan budaya Kande-kandea Tolandona;

- b. Melakukan sinergi dengan masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengelolaan kebudayaan daerah;
- c. Melakukan koordinasi pelaksanaan pengelolaan kebudayaan dengan daerah sekitarnya.
- d. Merumuskan dan menetapkan kebijakan serta strategi pelestarian dan perlindungan warisan budaya Kande-kandea Tolandona berdasarkan kebijakan daerah;
- e. Menyelenggarakan pelestarian dan perlindungan warisan budaya Kande-Kandea Tolandona sesuai dengan kaidah/norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dimiliki oleh jenis budaya atau adat istiadat yang bersangkutan dan/atau sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- f. Melakukan kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan kebudayaan;
- g. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelestarian dan perlindungan warisan budaya Kande-kandea Tolandona di Buton Tengah;
- h. Menetapkan kawasan warisan budaya daerah; dan
- i. Memfasilitasi dan/atau menyelesaikan perselisihan dalam pelestarian warisan budaya dan adat istiadat di daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah untuk pelestarian warisan budaya Kande-Kandea Tolandona dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. arah, kebijakan, dan strategi dalam mencapai target penyelenggaraan pelestarian warisan budaya Kande-kandea;
 - b. target yang ingin dicapai dalam upaya pelestarian warisan budaya Kande-Kandea;
 - c. pengembangan kerjasama, kemitraan, dan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha; dan

- d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah Pelestarian Warisan Budaya Kande-Kandea Tolandona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

Hak Pemerintah Daerah yaitu:

1. mewujudkan hak berkebudayaan di bidang ideologi, politik, ekonomi, dan sosial;
2. memperoleh data dan informasi pelestarian warisan budaya Kande-Kandea Tolandona yang seluas-luasnya dari masyarakat;
3. mengalihmediakan naskah kuno yang berhubungan dengan warisan budaya Kande-Kandea Tolandona untuk dilestarikan dan didayagunakan;

Pasal 9

Kewajiban Pemerintah Daerah yaitu :

- a. Pemerintah Daerah melaksanakan perlindungan dan pelestarian kebudayaan di daerah berpedoman pada kebijakan nasional dan provinsi di bidang pelestarian kebudayaan;
- b. Memfasilitasi pendaftaran atas hak kekayaan intelektual nilai-nilai budaya daerah yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengembangkan data dan informasi terkait perlindungan dan pelestarian kebudayaan yang memuat nilai-nilai tradisi, data dan informasi lain yang diperlukan dalam perlindungan dan pelestarian budaya Kande-Kandea.

- d. Menginventarisir dan menghimpun data/naskah kuno terkait budaya Kande-kandea Tolandona yang dimiliki masyarakat di Buton Tengah maupun di luar Buton Tengah;
- e. Menumbuhkembangkan partisipasi dan kreativitas masyarakat berdasarkan kegotongroyongan, kemandirian, dan keadilan;
- f. Memupuk solidaritas hubungan bangsa dalam ikatan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" secara nyata dan terukur untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, saling menghargai dan menghormati;
- g. Melakukan koordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah; dan
- h. Melakukan koordinasi tingkat kecamatan, kelurahan atau desa dalam menyelenggarakan perlindungan dan pelestarian warisan budaya Kande-kandea di daerah.

Pasal 10

Perlindungan dan Pelestarian warisan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kebudayaan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 11

Dalam perlindungan dan pelestarian warisan budaya Kande-kandea Tolandona di Buton Tengah, masyarakat berhak:

- a. Menggunakan seluruh aspek warisan budaya sesuai kaidah dan fungsinya;
- b. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian warisan budaya daerah;
- c. Memilih aspek warisan budaya yang ada untuk kepentingan pengungkapan nilai kearifan lokal.

Pasal 12

Dalam perlindungan dan pelestarian warisan budaya Kande-kandea Tolandona di Buton Tengah, masyarakat wajib:

- (1) Turut serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pelestarian warisan budaya Kande-kandea Tolandona di Buton Tengah.

- (2) Bentuk kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan pada:
- a. turut serta dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya Kande-Kandea Tolandona;
 - b. turut serta pada kegiatan inventarisasi penggalian sejarah, warisan budaya Kande-Kandea Tolandona;
 - c. turut serta pada kegiatan peningkatan kegiatan pelestarian warisan budaya Kande- Kandea Tolandona;
 - d. turut serta pada kegiatan sosialisasi dan publikasi nilai-nilai warisan budaya Kande- Kandea Tolandona; dan
 - e. turut serta pada kegiatan fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam perlindungan dan pelestarian warisan budaya Kande- Kandea Tolandona.

Pasal 13

- (1) Untuk mencapai tujuan perlindungan dan pelestarian warisan budaya Kande-Kandea Tolandona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, masyarakat berperan serta dalam kegiatan perlindungan dan pelestarian warisan budaya Kande-Kandea Tolandona.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perorangan, organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan dan/atau forum komunikasi kebudayaan di Kabupaten dan Desa.

Pasal 14

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), meliputi:

- a. aktif dalam menanamkan pemahaman kebhinekaan, memperkokoh jati diri bangsa, menumbuh kembangkan nasionalisme, dengan mempererat persatuan bangsa;
- b. berperan aktif dalam mengembangkan kebudayaan daerah melalui dialog, temu budaya, sarasehan, dan lain sebagainya; dan
- c. memberikan masukan dan membantu Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pelestarian budaya Kande-Kandea.

BAB VII
PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan perlindungan dan Pelestarian budaya Kande-Kandea Tolandona meliputi:
 - a. perlindungan;
 - b. pelestarian;
 - c. pengembangan;
 - d. pemanfaatan; dan
 - e. pembinaan.
- (2) Perlindungan dan Pelestarian budaya Kande-Kandea Tolandona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b meliputi:
 - a. inventarisasi;
 - b. pengamanan;
 - c. pemeliharaan;
 - d. penyelamatan; dan
 - e. publikasi.
- (3) Pengembangan budaya Kande-Kandea Tolandona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.
- (4) Pemanfaatan budaya Kande-Kandea Tolandona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter bangsa;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional.

Bagian Kedua
Pelindungan dan Pelestarian
Paragraf 1
Inventarisasi

Pasal 16

- (1) Inventarisasi warisan budaya Kande-kandea Tolandona terdiri atas tahapan:
 - a. pencatatan dan pendokumentasian;
 - b. penetapan; dan
 - c. pemutakhiran data.
- (2) Inventarisasi warisan budaya Kande-kandea Tolandona dilakukan melalui sistem pendataan budaya terpadu.

Pasal 17

Daerah wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian terhadap warisan budaya Kande-kandea Tolandona sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian terhadap warisan budaya Kande-kandea Tolandona.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian terhadap warisan budaya Kande-kandea Tolandona sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

- (1) Hasil pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bupati mengusulkan hasil pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur untuk memperoleh penetapan Kande-Kandea Tolandona sebagai warisan budaya.

- (3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dokumen sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi warisan budaya Kande-Kandea Tolandona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pengamanan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengamanan terhadap warisan budaya Kande-kandea Tolandona.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan terhadap warisan budaya Kande-kandea Tolandona.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk mencegah pihak asing melakukan pengakuan atas kekayaan intelektual terhadap warisan budaya Kande-kandea Tolandona.
- (4) Pengamanan terhadap warisan budaya Kande-kandea Tolandona dilakukan dengan cara:
 - a. pendaftaran atas hak kekayaan intelektual atas warisan budaya Kande-kandea Tolandona yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan warisan budaya Terpadu secara terus-menerus;
 - c. mewariskan budaya Kande-kandea Tolandona kepada generasi berikutnya; dan
 - d. memperjuangkan warisan budaya Kande-kandea Tolandona sebagai warisan budaya dunia.

Paragraf 3
Pemeliharaan
Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan terhadap warisan budaya Kande-kandea Tolandona.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan terhadap warisan budaya Kande-kandea Tolandona.
- (3) Pemeliharaan terhadap warisan budaya Kande-kandea Tolandona dilakukan untuk mencegah hilang, atau musnahnya budaya Kande-kandea Tolandona.
- (4) Pemeliharaan terhadap warisan budaya Kande-kandea Tolandona dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan warisan budaya Kande-kandea Tolandona;
 - b. menyelenggarakan Kande-kandea setiap tahun;
 - c. mendorong dan memfasilitasi perkumpulan / lembaga kemasyarakatan dalam memelihara warisan budaya kande-kandea Tolandona;
 - d. tetap menghidupkan warisan budaya Kande-kandea Tolandona; dan
 - e. mewariskan budaya Kande-kandea Tolandona kepada generasi berikutnya.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan warisan budaya Kande-kandea Tolandona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Penyelamatan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelamatan terhadap warisan budaya Kande-kandea Tolandona.

- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan terhadap warisan budaya Kande-kandea Tolandona.
- (3) Penyelamatan terhadap warisan budaya Kande-kandea Tolandona dilakukan dengan cara revitalisasi melalui:
 - a. preservasi;
 - b. konservasi; dan
 - c. reinterpretasi.

Paragraf 5

Publikasi

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan warisan budaya Kande-kandea Tolandona.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan terhadap warisan budaya Kande-kandea Tolandona.
- (3) Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.

Bagian Ketiga

Pengembangan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan Pengembangan terhadap warisan budaya Kande-kandea Tolandona.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan terhadap warisan budaya Kande-kandea Tolandona.
- (3) Pengembangan terhadap warisan budaya Kande-kandea dilakukan dengan cara:
 - a. penyebarluasan;

- b. pengkajian; dan
- c. pengayaan keberagaman.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan terhadap warisan budaya Kande kande Tolandona.
- (2) Pemanfaatan terhadap warisan budaya Kande kande Tolandona dilakukan untuk :
 - a. membangun karakter bangsa;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 28

Pemanfaatan warisan budaya Kande-kande Tolandona untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:

- a. internalisasi nilai budaya;
- b. inovasi;
- c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
- d. komunikasi lintas budaya ;
- e. kolaborasi antar budaya.

Pasal 29

Pemanfaatan warisan budaya Kande-kande Tolandona untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dapat dilakukan melalui pengolahan warisan budaya Kande-kande Tolandona menjadi produk dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan warisan budaya Kande-kande Tolandona.

Pasal 30

- (1) Setiap Orang/industri besar dan/atau pihak asing yang akan melakukan Pemanfaatan warisan budaya Kande-kandea Tolandona untuk kepentingan komersial wajib memiliki izin Pemanfaatan warisan budaya Kande-kandea Tolandona dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki persetujuan atas dasar informasi awal;
 - b. pembagian manfaat;
 - c. dan pencantuman asal usul warisan budaya Kande-kandea Tolandona.
- (3) Setiap Orang/industri besar dan/atau pihak asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

Bagian Kelima

Pembinaan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan terhadap warisan budaya Kande-kandea Tolandona.
- (2) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber

- (3) Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dapat dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
 - b. standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan pengawasan umum atas pelaksanaan perlindungan dan Pelestarian warisan budaya Kande-kandea Tolandona.
- (2) Dalam rangka Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 35

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan melaporkan pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan perlindungan dan pelestarian warisan budaya Kande-Kandea Tolandona kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan perlindungan dan pelestarian warisan budaya kandeakandea Tolandona bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGHARGAAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam perlindungan dan pelestarian warisan budaya Kande-kandea Tolandona.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

- (1) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh satuan kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dengan berkoordinasi bersama Perangkat Daerah dan pihak terkait lainnya.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah.


Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal, 30 Desember 2022

P. BUPATI BUTON TENGAH,

MUHAMMAD YUSUP

Diundangkan di Labungkari
pada tanggal, 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH,


KOSTANTINUS BUKIDE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2022
NOMOR

NO. REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR TAHUN 2022

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN WARISAN BUDAYA
KANDE-KANDEA TOLANDONA DI KABUPATEN BUTON TENGAH

1. UMUM

Anugerah terbesar dari Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia adalah kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni.

Keberagaman tersebut merupakan kebudayaan bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan dunia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".

Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Kebudayaan Indonesia terdiri atas benda dan bukan benda, yang diwariskan dari generasi ke generasi berupa benda cagar budaya, dan kebudayaan tak benda. Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa upaya perlindungan dan Pelestarian warisan budaya Kande-Kandea

Tolandona di Buton Tengah melalui Pelindungan, pelestarian, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip "Trisakti" yang disampaikan oleh Ir. Soekarno sebagai pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pidato tanggal 17 Agustus 1964, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan.

Langkah strategis berupa upaya perlindungan dan Pelestarian warisan budaya tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa, bukan sebagai beban biaya. Perlindungan dan Pelestarian warisan Kebudayaan Nasional Indonesia dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Adapun tujuannya adalah melindungi dan mengamankan peninggalan budaya dan adat istiadat daerah agar tidak punah atau diakui sebagai budaya dan adat istiadat oleh daerah/negara lain; memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisi yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan masyarakat daerah Buton Tengah yang multikultural; meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap warisan budaya; meningkatkan kepedulian, kesadaran dan aspirasi masyarakat terhadap peninggalan warisan budaya daerah; membangkitkan semangat cinta tanah air, nasionalisme dan patriotisme; membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan memperluas khasanah bagi masyarakat dalam berkarya di bidang kebudayaan; dan mengembangkan warisan budaya dan adat istiadat untuk memperkuat jati diri kebudayaan daerah dan nasional.

Dalam usaha memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia, Kabupaten Buton Tengah kaya akan warisan budaya baik berupa Benda yang mempunyai nilai sejarah, juga

warisan budaya tak benda dalam berbagai bentuk ragam seperti tradisi yang perlu terus dilestarikan dan dijaga keberlanjutannya sebagai identitas, jati diri dan ketahanan diri dalam menghadapi tantangan global.

Adanya payung hukum yang memadai diperlukan sebagai pedoman dalam perlindungan dan pelestarian warisan budaya sehingga perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Buton tengah tentang Perlindungan dan Pelestarian Warisan Budaya Kande-Kandea Tolandona di Buton Tengah. Peraturan Daerah ini secara umum mengatur materi pokok mengenai Ketentuan Umum, Tujuan dan Prinsip, Ruang lingkup, Tugas dan Wewenang, Hak dan Kewajiban pemerintah Daerah, Hak dan Kewajiban masyarakat, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan, Pendanaan, Penghargaan dan Ketentuan Umum yang diuraikan dalam batang tubuh tentang perlindungan dan Pelestarian Warisan Budaya Kande-Kandea Tolandona di Buton Tengah serta penjelasannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Pancasila” adalah Pelestarian Budaya dan adat-istiadat dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah Pelestarian Budaya dan adat-istiadat senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf c

Permuseuman adalah sistem mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan museum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas Keberpihakan” adalah bahwa setiap pelestarian Budaya dan adat istiadat mengutamakan keberlangsungan, kelestarian, dan perlindungan bagi budaya dan adat istiadat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah perlindungan dan Pelestarian warisan Budaya Kande-Kandea Tolandona di Buton Tengah dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan kebudayaan merupakan upaya yang sistematis dan terencana yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari asas dan proses pembangunan nasional dengan memperhatikan kepentingan jangka panjang termasuk kepentingan generasi yang akan datang.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Pelaksanaan Kande-Kandea Tolandona dilakukan 7 (tujuh) hari setelah perayaan Idul Fitri atau secara teknis disesuaikan dengan kondisi pada saat itu.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “inventarisasi” adalah pencatatan atau pengumpulan data warisan budaya Kande-Kandea Tolandona. Di dalamnya tercakup pembuatan dokumentasi kekayaan Kebudayaan Tak benda.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Penyebarluasan dilakukan melalui diseminasi dan diaspora. Diseminasi dilakukan, antara lain melalui penyebaran nilai-nilai budaya ke luar negeri, pertukaran budaya, pameran dan festival. Diaspora dilakukan, antara lain, melalui penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar negeri.

Huruf b

Pengkajian dilakukan baik melalui penelitian ilmiah maupun metode kajian tradisional untuk menggali kembali nilai kearifan lokal untuk pengembangan Kebudayaan masa depan.

Huruf c

Pengayaan keberagaman dilakukan, antara lain, melalui penggabungan budaya (asimilasi), penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu (adaptasi), penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya (inovasi), dan penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Indonesia (akulturasi).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "preservasi" adalah perlindungan dan pelestarian warisan budaya Kande-Kandea Tolandona tanpa merubah bentuk maupun isi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "konservasi" adalah perlindungan dan Pelestarian warisan budaya Kande-Kandea dilakukan dengan pemadatan, perubahan bentuk, perubahan tempo tanpa kehilangan substansi, isi dan roh.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "reinterpretasi" adalah perlindungan dan Pelestarian warisan budaya Kande-Kandea Tolandona dengan menempatkan warisan sebagai sumber inspirasi untuk penciptaan karya baru.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "ketahanan budaya" adalah kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Kriteria industri besar didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang perindustrian dan perdagangan. Yang dimaksud dengan "pihak asing" adalah negara asing, organisasi asing, badan hukum asing, korporasi asing, atau negara asing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa" adalah pihak yang memiliki pengaruh besar dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TENGAH TAHUN 2022 NOMOR